

Hk. 04.01/4



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR: KEP. 221 /KET/11/1994

TENTANG

**TIM PENGARAH
STUDI PERANAN JASA ANTARA SEBAGAI PENDUKUNG
PENGEMBANGAN EKSPOR INDONESIA
(STUDY ON INTERMEDIATE SERVICES-KEY TO ACCELERATED
EXPORT DEVELOPMENT IN INDONESIA)**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan perdagangan, perlu dilaksanakan studi tentang peranan jasa antara (*intermediate services*) dalam rangka mendukung peningkatan ekspor khususnya ekspor nonmigas yang sekaligus menunjang pengembangan usaha menengah dan kecil;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan studi dimaksud terarah dan terkoordinasi dengan baik, serta dapat mencapai sasaran yang ditentukan secara efektif dan efisien, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengarah bagi pelaksanaan studi dan tindak lanjutnya;
 - c. bahwa para pejabat yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam Tim Pengarah tersebut.

- Mengingat :
- 1. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993, tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993, tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994, tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Studi Peranan Jasa Antara Sebagai Pendukung Pengembangan Ekspor Non-Migas (*Study on intermediate services - key to accelerated export development in Indonesia*).

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah:

- a. Menentukan arah dan kebijaksanaan pelaksanaan studi,
- b. Memberikan petunjuk dan pertimbangan mengenai tindak lanjut kebijaksanaan dari hasil studi tersebut dengan memperhatikan pengembangan usaha menengah dan kecil,
- c. Menyampaikan laporan secara teratur mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas dengan tembusan Menteri dan Kepala Lembaga terkait.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah terdiri dari:

1. Ketua : Deputi Bidang Ekonomi Bappenas
2. Wakil Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan
3. Sekretaris :
 - I. Kepala Biro Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha, Bappenas,
 - II. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan, Departemen Perdagangan
4. Anggota :
 - (1) Staf Ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Perencanaan Ketenagakerjaan Nasional;
 - (2) Asisten Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan Bidang Perdagangan, Kantor Menko Industri dan Perdagangan;
 - (3) Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;
 - (4) Deputi Perencanaan dan Analisa Statistik Biro Pusat Statistik;
 - (5) Direktur Jenderal Industri Aneka, Departemen Perindustrian;
 - (6) Kepala Badan Agribisnis, Departemen Pertanian;
 - (7) Direktur Bidang Ekonomi, Statistik, dan Pengedaran Uang, Bank Indonesia;
 - (8) Deputi Bidang Perencanaan, Badan Koordinasi Penanaman Modal;